



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

**Jl. Bukit Raya, Kelurahan Kasongan Lama
Kecamatan Katingan Hilir, Kasongan Kalimantan Tengah 74411**

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
NOMOR:047/Bawaslu.KT-06/Set/HK.01.01/XI/2020
TENTANG
PETUGAS PENGAWASAN SORTIR DAN LIPAT SURAT SUARA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020**

**KOORDINATOR AEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengawasan sortir dan pelipatan surat suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Petugas Pengawasan Sortir dan Lipat Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Memperhatikan** 1. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 030.a/BAWASLU.KT/SET/KP.01.00/I/2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun Anggaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Melaksanakan pengawasan sortir dan pelipatan surat suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, dengan petugas sebagai berikut ;
1. **Susan Nadi Santoso**
 2. **Eko Susanto**
 3. **Hero Saputra**
 4. **Novi Yulianti**
 5. **M. Harry T Pamayungan**
 6. **Andreas Setiawan**
 7. **Susanti**
 8. **Andrianus**
 9. **Fettri Wulandari**
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Staker Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperiki sebsagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada Tanggal : 20 November 2020

Koordinator Sekretariat



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

SAMBOLON, S.Pd

NIP: 197406262006041003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Di Palangka Raya
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan di Kasongan
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip